

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 5, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62003

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 273 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya, susunan organ Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya ditetapkan oleh kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah dan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak relevan dan perlu dicabut, sehingga organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Paljaya) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Paljaya.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Perda No. 5 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62139)

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2024.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2014.
 - 2 hlm.